



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : JORGY ROBERT TADJA ANAK DARI BERNADUS TADJA ALM. |
| 2. Tempat lahir | : Kupang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/13 Januari 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Fetor Funay, Rt.025 Rw.006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa JORGY ROBERT TADJA ANAK DARI BERNADUS TADJA ALM. Ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga** dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri ciri terbuat dari besi warna hitam lengkap dengan hulu pegangan yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 73 CM;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali

- 1 (satu) lembar handuk berwarna merah hitam dengan motif ikan, kerang dan bintang laut;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar karton manusia memegang gelas kopi;

Dikembalikan kepada korban A.n Korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban dalam persidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung bagi adik-adiknya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-195/tapin/12/2024 tanggal 12 Desember 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Oktober 2024, bertempat di Mes Karyawan PT. Kharisma Inti Usaha (KIU) 2 Desa Pandahan Kab. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **“Kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm)** yang merupakan keponakan dari saksi korban yang telah tinggal bersama saksi korban di mess Karyawan PT.Kharisma Inti Usaha (KIU) 2 selama 1 (satu) tahun merasa marah terhadap Saksi korban yang meninggalkan Terdakwa selama 2 (dua) hari untuk pergi ke klinik PT.Kharisma Inti Usaha (KIU) 2 membantu proses persalinan istri dari Saksi R. Kemudian pada saat saksi korban sampai di rumah, Terdakwa dan saksi korban selanjutnya terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban. Lalu pada saat saksi korban sedang berada di dapur, terdakwa menghampiri saksi korban dan memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebelah kanan kearah wajah sebelah kiri saksi korban. Kemudian saksi korban berteriak namun terdakwa menjawab teriakan saksi korban dengan berkata *“saya tidak suka orang berteriak, coba teriak lagi biar saya tebas, dipenjara orang bisa kasih makan”* setelah itu saksi korban pergi ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna hitam lengkap dengan hulu pegangan yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 73





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh tiga) cm yang disimpan didalam kamar di bawah tempat tidur milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar kamarnya dan langsung menghampiri saksi korban yang sedang mencuci muka dengan posisi terdakwa tepat di belakang saksi korban, lalu terdakwa menebas kepala bagian belakang korban dengan senjata tajam jenis parang sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa melihat saksi korban memegang kepala bagian belakang yang mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa mengambil panci untuk merebus air dan pergi mencari pohon pisang dengan tujuan untuk di rebus sebagai obat untuk menyumbat pendarahan di kepala saksi korban. Pada saat terdakwa sedang sibuk meracik pohon pisang yang akan terdakwa gunakan untuk menutup luka di kepala saksi korban, kemudian saksi korban pergi dari rumah Terdakwa dan saksi korban menuju rumah saksi R untuk meminta pertolongan sambil membawa senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan untuk menebas kepala saksi korban. Akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa, saksi Korban mendapatkan luka di kepala dan mendapatkan kurang lebih 20 jahitan namun tidak sampai opname.

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pandahan Nomor : 140/108/PDH/TT/2024 menerangkan bahwa saksi korban dan Terdakwa Sdra JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm) adalah keluarga dan selama ini tinggal dalam satu rumah yang berdomisili di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di mes Karyawan PT.Kharisma Inti Usaha (KIU) 2.

-Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/001/RSUD/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD LAMALONGE TAHER sebagai Dokter Pemerintahan pada RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN dengan hasil pemeriksaan terhadap korban, pada bagian belakang kepala tepat diatas leher terdapat luka sayatan dengan panjang 5 (lima) centimeter dan ukuran luka dalam 1 (satu) centimeter dengan kondisi kulit leher dan otot terpotong. Tidak teraba derik tulang. Dimana keadaan tersebut di atas di duga akibat trauma tajam. Dengan kesimpulan mengakibatkan sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Oktober 2024, bertempat di Mes Karyawan PT.Kharisma Inti Usaha (KIU) 2 Desa Pandahan Kab. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **“Penganiayaan”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm) merasa marah terhadap Saksi korban yang meninggalkan Terdakwa selama 2 (dua) hari untuk pergi ke klinik PT.Kharisma Inti Usaha (KIU) 2 membantu proses persalinan istri dari Saksi R. Kemudian pada saat saksi korban sampai di rumah Terdakwa dan saksi korban selanjutnya terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban. Lalu pada saat saksi korban sedang berada di dapur, terdakwa mengikuti saksi korban dan membalikkan tubuh saksi korban sehingga berhadapan dengan terdakwa dan pada saat posisi berhadapan tersebut terdakwa memukul saksi korban dengan tangan sebelah kanan dengan posisi terkepal kearah wajah sebelah kiri saksi korban. Kemudian saksi korban berteriak namun terdakwa menjawab teriakan saksi korban dengan berkata “saya tidak suka orang berteriak, coba teriak lagi biar saya tebas, dipenjara orang bisa kasih makan” setelah itu saksi korban pergi ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna hitam lengkap dengan hulu pegangan yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) cm yang disimpan didalam kamar di bawah tempat tidur milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar kamarnya dan langsung menghampiri saksi korban yang sedang mencuci muka didalam kamar mandi dengan posisi terdakwa sedang merunduk tepat di belakang saksi korban, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang memegang senjata tajam jenis parang, terdakwa menebas kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa melihat saksi korban memegang kepala bagian belakang yang mengeluarkan darah.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Kemudian terdakwa mengambil panci untuk merebus air dan pergi mencari pohon pisang dengan tujuan untuk di rebus sebagai obat untuk menyumbat pendarahan di kepala saksi korban. Pada saat terdakwa sedang sibuk meracik pohon pisang yang akan terdakwa gunakan untuk menutup luka di kepala saksi korban, kemudian saksi korban pergi dari rumah Terdakwa dan saksi korban menuju rumah saksi R untuk meminta pertolongan sambil membawa senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan untuk menebas kepala saksi korban. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Korban mendapatkan luka di kepala dan mendapatkan kurang lebih 20 jahitan namun tidak sampai opname.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/001/RSUD/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD LAMALONGE TAHER sebagai Dokter Pemerintahan pada RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN dengan hasil pemeriksaan terhadap korban an. Saksi Korban, pada bagian belakang kepala tepat diatas leher terdapat luka sayatan dengan panjang 5 (lima) centimeter dan ukuran luka dalam 1 (satu) centimeter dengan kondisi kulit leher dan otot terpotong. Tidak teraba derik tulang. Dimana keadaan tersebut di atas di duga akibat trauma tajam. Dengan kesimpulan mengakibatkan sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Mes Karyawan PT. Kharisma Inti Usaha (KIU) 2 Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Kemudian pada saat Saksi Korban sedang berada di dapur, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan tangan terkepal sebelah kanan kearah wajah sebelah kiri Saksi Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak namun Terdakwa menjawab teriakan Saksi Korban dengan berkata "*saya tidak suka orang berteriak, coba teriak lagi biar saya tebas, dipenjara orang bisa kasih makan*" setelah itu Saksi Korban pergi ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna hitam lengkap dengan hulu pegangan yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) cm yang disimpan didalam kamar di bawah tempat tidur milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar kamarnya dan langsung menghampiri saksi korban yang sedang mencuci muka dengan posisi Terdakwa tepat di belakang saksi korban, lalu Terdakwa menebas kepala bagian belakang korban dengan senjata tajam jenis parang sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saksi korban memegang kepala bagian belakang yang mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa mengambil panci untuk merebus air dan pergi mencari pohon pisang dengan tujuan untuk di rebus sebagai obat untuk menyumbat pendarahan di kepala saksi korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang sibuk meracik pohon pisang yang akan Terdakwa gunakan untuk menutup luka di kepala saksi korban, kemudian saksi korban pergi dari rumah Terdakwa dan saksi korban menuju rumah saksi R untuk meminta pertolongan sambil membawa senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan untuk menebas kepala saksi korban;
- Bahaw akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa, saksi Korban mendapatkan luka di kepala dan mendapatkan kurang lebih 20 jahitan namun tidak sampai opname;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari saksi korban dan telah tinggal bersama saksi korban di mess Karyawan PT Kharisma Inti Usaha (KIU) 2;
- Bahwa menurut Saksi Korban Terdakwa selama 1 (satu) tahun belakang menyimpan amarah terhadap Saksi korban karena adanya perasaan iri terhadap Saksi R oleh karena Saksi Korban pernah meninggalkan Terdakwa selama 2 (dua) hari untuk pergi ke klinik PT Kharisma Inti Usaha (KIU) 2 membantu proses persalinan istri dari Saksi R;
- Bahwa saat proses pemeriksaan di kepolisian Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan meminta kepada penyidik agar didamaikan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, namun penyidik tetap melanjutkan proses sampai persidangan meskipun dari Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

- Bahwa di dalam persidangan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia membuat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa Korban tidak merasa ketakutan atau dibawah ancaman dalam membuat kesepakatan perdamaian tersebut, namun benar-benar tulus karena merasa kasian Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pandahan Nomor : 140/108/PDH/TT/2024 menerangkan bahwa saksi korban dan Terdakwa Sdra JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm) adalah keluarga dan selama ini tinggal dalam satu rumah yang berdomisili di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di mes Karyawan PT.Kharisma Inti Usaha (KIU) 2.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/001/RSUD/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD LAMALONGE TAHER sebagai Dokter Pemerintahan pada RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN dengan hasil pemeriksaan terhadap korban an. Saksi Korban, pada bagian belakang kepala tepat diatas leher terdapat luka sayatan dengan panjang 5 (lima) centimeter dan ukuran luka dalam 1 (satu) centimeter dengan kondisi kulit leher dan otot terpotong. Tidak teraba derik tulang. Dimana keadaan tersebut di atas di duga akibat trauma tajam. Dengan kesimpulan mengakibatkan sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Mes Karyawan PT. Kharisma Inti Usaha (KIU) 2 Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Saksi melihat Saksi Korban terluka di bagian kepala sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna hitam lengkap dengan hulu pegangan yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) cm;

- Bahwa kemudian Saksi korban cerita sebelumnya bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa menebas kepala bagian belakang korban dengan senjata tajam jenis parang yang dibawanya sebanyak satu kali;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Korban ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Korban mendapatkan luka di kepala dan mendapatkan kurang lebih 20 jahitan namun tidak sampai opname;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pandahan Nomor : 140/108/PDH/TT/2024 menerangkan bahwa saksi korban dan Terdakwa Sdra JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm) adalah keluarga dan selama ini tinggal dalam satu rumah yang berdomisili di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di mes Karyawan PT.Kharisma Inti Usaha (KIU) 2.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/001/RSUD/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD LAMALONGE TAHER sebagai Dokter Pemerintahan pada RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN dengan hasil pemeriksaan terhadap korban, pada bagian belakang kepala tepat diatas leher terdapat luka sayatan dengan panjang 5 (lima) centimeter dan ukuran luka dalam 1 (satu) centimeter dengan kondisi kulit leher dan otot terpotong. Tidak teraba derik tulang. Dimana keadaan tersebut di atas di duga akibat trauma tajam. Dengan kesimpulan mengakibatkan sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pandahan Nomor : 140/108/PDH/TT/2024 menerangkan bahwa saksi korban dan Terdakwa Sdra JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm) adalah keluarga dan selama ini tinggal dalam satu rumah yang berdomisili di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di mes Karyawan PT.Kharisma Inti Usaha (KIU) 2.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/001/RSUD/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD LAMALONGE TAHER sebagai Dokter Pemerintahan pada RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN dengan hasil pemeriksaan terhadap korban, pada bagian belakang kepala tepat diatas leher terdapat luka sayatan dengan panjang 5 (lima) centimeter dan ukuran luka dalam 1 (satu) centimeter dengan kondisi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit leher dan otot terpotong. Tidak teraba derik tulang. Dimana keadaan tersebut di atas di duga akibat trauma tajam. Dengan kesimpulan mengakibatkan sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu;

- Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Mes Karyawan PT. Kharisma Inti Usaha (KIU) 2 Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Kemudian pada saat Saksi Korban sedang berada di dapur, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan tangan terkepal sebelah kanan kearah wajah sebelah kiri Saksi Korban.

- Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak namun Terdakwa menjawab teriakan Saksi Korban dengan berkata *"saya tidak suka orang berteriak, coba teriak lagi biar saya tebas, dipenjara orang bisa kasih makan"* setelah itu Saksi Korban pergi ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna hitam lengkap dengan hulu pegangan yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) cm yang disimpan didalam kamar di bawah tempat tidur milik Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar kamarnya dan langsung menghampiri saksi korban yang sedang mencuci muka dengan posisi Terdakwa tepat di belakang saksi korban, lalu Terdakwa menebas kepala bagian belakang korban dengan senjata tajam jenis parang sebanyak satu kali.

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saksi korban memegang kepala bagian belakang yang mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa mengambil panci untuk merebus air dan pergi mencari pohon pisang dengan tujuan untuk di rebus sebagai obat untuk menyumbat pendarahan di kepala saksi korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang sibuk meracik pohon pisang yang akan Terdakwa gunakan untuk menutup luka di kepala saksi korban, kemudian saksi korban pergi dari rumahnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Korban mendapatkan luka di kepala dan mendapatkan kurang lebih 20 jahitan namun tidak sampai opname;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari saksi korban dan telah tinggal bersama saksi korban di mess Karyawan PT Kharisma Inti Usaha (KIU) 2;
- Bahwa saat proses pemeriksaan di kepolisian Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan meminta kepada penyidik agar didamaikan dengan Terdakwa, namun penyidik tetap melanjutkan proses sampai persidangan meskipun dari Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa di dalam persidangan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia membuat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa di persidangan Terdakwa bersama korban menyerahkan Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tanggal 13 Januari 2025 di hadapan Majelis Hakim;
- Bahwa alasan Terdakwa melukai Saksi Korban karena Saksi Korban lebih mendengarkan perkataan Saksi R yang sering menjelek-jelekan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan Terdakwa melukai Korban karena dikatakan hanya numpang makan dan tidur di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak menyimpan dendam terhadap Saksi Korban maupun Saksi R;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pandahan Nomor : 140/108/PDH/TT/2024 menerangkan bahwa saksi korban dan Terdakwa Sdra JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm) adalah keluarga dan selama ini tinggal dalam satu rumah yang berdomisili di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di mes Karyawan PT.Kharisma Inti Usaha (KIU) 2.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/001/RSUD/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD LAMALONGE TAHER sebagai Dokter Pemerintahan pada RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN dengan hasil pemeriksaan terhadap korban, pada bagian belakang kepala tepat diatas leher terdapat luka sayatan dengan panjang 5 (lima) centimeter dan ukuran luka dalam 1 (satu) centimeter dengan kondisi kulit leher dan otot terpotong. Tidak teraba derik tulang. Dimana keadaan tersebut di atas di duga akibat trauma tajam.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan mengakibatkan sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna hitam lengkap dengan hulu pegangan yang terbuat dari kayu Panjang kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) cm;
2. 1 (satu) lembar handuk warna merah hitam dengan motif ikan, kerang dan bintang laut;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam gambar kartun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Mes Karyawan PT. Kharisma Inti Usaha (KIU) 2 Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Kemudian pada saat Saksi Korban sedang berada di dapur, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan tangan terkepal sebelah kanan kearah wajah sebelah kiri Saksi Korban;
2. Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak namun Terdakwa menjawab teriakan Saksi Korban dengan berkata "*saya tidak suka orang berteriak, coba teriak lagi biar saya tebas, dipenjara orang bisa kasih makan*" setelah itu Saksi Korban pergi ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna hitam lengkap dengan hulu pegangan yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) cm yang disimpan didalam kamar di bawah tempat tidur milik Terdakwa;
3. Bahwa setelah itu Terdakwa keluar kamarnya dan langsung menghampiri saksi korban yang sedang mencuci muka dengan posisi Terdakwa tepat di belakang saksi korban, lalu Terdakwa menebas kepala bagian belakang korban dengan senjata tajam jenis parang sebanyak satu kali;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saksi korban memegang kepala bagian belakang yang mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa mengambil panci untuk merebus air dan pergi mencari pohon pisang dengan tujuan untuk di rebus sebagai obat untuk menyumbat pendarahan di kepala saksi korban;
5. Bahwa pada saat Terdakwa sedang sibuk meracik pohon pisang yang akan Terdakwa gunakan untuk menutup luka di kepala saksi korban, kemudian saksi korban pergi dari rumahnya;
6. Bahaw akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa, saksi Korban mendapatkan luka di kepala dan mendapatkan kurang lebih 20 jahitan namun tidak sampai opname;
7. Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari saksi korban dan telah tinggal bersama saksi korban di mess Karyawan PT Kharisma Inti Usaha (KIU) 2;
8. Bahwa saat proses pemeriksaan di kepolisian Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan meminta kepada penyidik agar didamaikan dengan Terdakwa, namun penyidik tetap melanjutkan proses sampai persidangan meskipun dari Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
9. Bahwa di dalam persidangan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia membuat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
10. Bahwa di persidangan Terdakwa bersama korban menyerahkan Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tanggal 13 Januari 2025 di hadapan Majelis Hakim;
11. Bahwa alasan Terdakwa melukai Saksi Korban karena Saksi Korban lebih mendengarkan perkataan Saksi R yang sering menjelek-jelekan Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa berjanji tidak menyimpan dendam terhadap Saksi Korban maupun Saksi R;
13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pandahan Nomor : 140/108/PDH/TT/2024 menerangkan bahwa saksi korban dan Terdakwa Sdra JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm) adalah keluarga dan selama ini tinggal dalam satu rumah yang berdomisili di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di mes Karyawan PT.Kharisma Inti Usaha (KIU) 2;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta





14. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/001/RSUD/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD LAMALONGE TAHER sebagai Dokter Pemerintahan pada RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN dengan hasil pemeriksaan terhadap korban, pada bagian belakang kepala tepat diatas leher terdapat luka sayatan dengan panjang 5 (lima) centimeter dan ukuran luka dalam 1 (satu) centimeter dengan kondisi kulit leher dan otot terpotong. Tidak teraba derik tulang. Dimana keadaan tersebut di atas di duga akibat trauma tajam. Dengan kesimpulan mengakibatkan sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm) dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi: a. suami, isteri, dan anak, b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi Korban yang tinggal serumah dengan Saksi Korban, hal mana dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pandahan Nomor : 140/108/PDH/TT/2024 menerangkan bahwa saksi korban dan Terdakwa Sdra JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Alm) adalah keluarga dan selama ini tinggal dalam satu rumah yang berdomisili di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di mes Karyawan PT Kharisma Inti Usaha (KIU) 2, sehingga masuk ke dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Mes Karyawan PT. Kharisma Inti Usaha (KIU) 2 Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Kemudian pada saat Saksi Korban sedang berada di dapur, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan tangan terkepal sebelah kanan kearah wajah sebelah kiri Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berteriak namun Terdakwa



menjawab teriakan Saksi Korban dengan berkata “saya tidak suka orang berteriak, coba teriak lagi biar saya tebas, dipenjara orang bisa kasih makan” setelah itu Saksi Korban pergi ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna hitam lengkap dengan hulu pegangan yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) cm yang disimpan didalam kamar di bawah tempat tidur milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar kamarnya dan langsung menghampiri saksi korban yang sedang mencuci muka dengan posisi Terdakwa tepat di belakang saksi korban, lalu Terdakwa menebas kepala bagian belakang korban dengan senjata tajam jenis parang sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa melihat saksi korban memegang kepala bagian belakang yang mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa mengambil panci untuk merebus air dan pergi mencari pohon pisang dengan tujuan untuk di rebus sebagai obat untuk menyumbat pendarahan di kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang sibuk meracik pohon pisang yang akan Terdakwa gunakan untuk menutup luka di kepala saksi korban, kemudian saksi korban pergi dari rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa, saksi Korban mendapatkan luka di kepala dan mendapatkan kurang lebih 20 jahitan namun tidak sampai opname;

Menimbang, bahwa saat proses pemeriksaan di kepolisian Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan meminta kepada penyidik agar didamaikan dengan Terdakwa, namun penyidik tetap melanjutkan proses sampai persidangan meskipun dari Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan, maka di dalam persidangan Saksi Korban dan Terdakwa bersedia membuat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dan kemudian menyerahkan Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tanggal 13 Januari 2025 di hadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/001/RSUD/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD LAMALONGE TAHER sebagai Dokter Pemerintahan pada RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN dengan hasil pemeriksaan terhadap korban, pada bagian belakang kepala tepat diatas leher terdapat luka sayatan dengan panjang 5 (lima) centimeter dan ukuran luka dalam 1 (satu) centimeter dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kulit leher dan otot terpotong. Tidak teraba derik tulang. Dimana keadaan tersebut di atas di duga akibat trauma tajam. Dengan kesimpulan mengakibatkan sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban yang merupakan keponakan Saksi Korban dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya masing-masing dan akibat yang ditimbulkannya terhadap Korban, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban pada saat di muka persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian tersebut dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menyebutkan Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a) tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b) tindak pidana merupakan delik aduan;
- c) tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d) tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;
- e) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas disesuaikan dengan fakta di persidangan bahwa Ancaman Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, kemudian Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat penerapan Keadilan Restoratif dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya kesepakatan perdamaian dan memenuhi syarat penerapan Keadilan Restoratif, maka dalam perkara a quo dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna hitam lengkap dengan hulu pegangan yang terbuat dari kayu Panjang kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) cm;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar handuk warna merah hitam dengan motif ikan, kerang dan bintang laut;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam gambar kartun;

yang telah digunakan Saksi Korban saat kejadian dan milik korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada kepala Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JORGY ROBERT TADJA Anak dari BERNADUS TADJA (Aim)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna hitam lengkap dengan hulu pegangan yang terbuat dari kayu Panjang kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) cm; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) lembar handuk warna merah hitam dengan motif ikan, kerang dan bintang laut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam gambar kartun;dikembalikan kepada Saksi Korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yopi Wahyu Gustiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Rta



Panitera Pengganti,

Muhammad Rafei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)